



Pembentukan Peraturan Negeri yang Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon

Eric Stenly Holle¹, Reny Heronia Nendissa²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : eholle9@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Participation; Legal Regulations; Democracy.

Kata Kunci:

Partisipasi; Peraturan; Demokrasi.

Abstract

Introduction: Community involvement in the formation of Negeri Regulations from the beginning of the process to evaluation is a condition that must even exist in a country that adheres to the understanding of people's sovereignty.

Purposes of Devotion: Providing education and legal knowledge to the Negeri Government and Public Affairs Hutumuri District of Leitimur South Ambon City so as to engage and be involved in every process of establishing the Regulation of Foreign.

Method of Devotion: Sources describe materials related to the establishment of rules of domestic participatory followed by a discussion and question and answer between the presenters and participants in the activity.

Results of the Devotion: The Negeri Government and the community are able to understand matters related to the formation of Negeri Regulations and are able to resolve problems related to community involvement in the process of forming Negeri Regulations as regulated in various laws and regulations so that it is hoped that the draft of a legal product in the form of a Negeri Regulation can actively involve the community in contributing thoughts, ideas, ideas, and suggestions that affect the substance of the Negeri Regulation.

Abstrak

Latar Belakang: Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Negeri dari awal proses hingga evaluasi merupakan kondisi yang mesti bahkan wajib ada dalam sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.

Tujuan Pengabdian: Memberikan edukasi dan pengetahuan hukum kepada Pemerintah Negeri dan Masyarakat Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon sehingga mampu terlibat dan dilibatkan dalam setiap proses pembentukan Peraturan Negeri.

Metode Pengabdian: Narasumber memaparkan materi terkait pembentukan peraturan negeri yang partisipatif kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan peserta kegiatan.

Hasil/Temuan Pengabdian: Pemerintah Negeri dan masyarakat mampu untuk memahami hal-hal yang terkait dengan pembentukan Peraturan Negeri serta mampu untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Negeri sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dalam rancangan produk hukum berupa Peraturan Negeri dapat melibatkan masyarakat secara

aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran, ide, gagasan, dan saran yang mempengaruhi substansi Peraturan Negeri.

1. Pendahuluan

Pembentukan undang-undang termasuk Peraturan Negeri adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang/Peraturan Negeri yang dapat diterima oleh masyarakat setempat merupakan suatu pekerjaan yang sulit.¹ Kesulitan tersebut terletak pada dimensi kegiatan pembentukan Peraturan Negeri merupakan suatu bentuk komunikasi antara Pemerintah Negeri yang menetapkan yaitu Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri dengan masyarakat dalam suatu daerah. Dalam proses pembentukan Peraturan Negeri tersebut didalamnya termuat transformasi visi, misi dan nilai yang ideal oleh pembentuk peraturan dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum yang mengikat. Salah satu aspek penting dalam pembentukan undang-undang termasuk Peraturan Negeri sejak awal proses perancangan ialah mampu menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian pembentukan Peraturan Negeri sebagai bagian dari proses pembentukan sistem hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan.

Pada dasarnya Peraturan Negeri yang dibentuk dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara formal maupun material diharapkan akan mampu menghasilkan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang baik pula, karena itu pembentukan Peraturan Negeri sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) dan partisipatif.

Pembentukan Peraturan Negeri yang partisipatif terdapat dua aspek yaitu proses dan substansi. Proses merupakan mekanisme dalam pembentukan Peraturan Negeri yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat dilibatkan (partisipasi publik) dalam memberikan saran, masukan dalam mengatur suatu persoalan. Sedangkan substansi berkaitan dengan materi yang kan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat setempat sehingga mengasilkan suatu Peraturan Negeri yang berkarakter responsif.²

Negeri HutumuriKecamatan Leitmur Selatan merupakan salah satu desa adat (negeri) di Kota Ambon yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dilakukan melalui pembentukan Peraturan Negeri yang partisipatif karena salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya partisipasi publik (masyarakat) dalam pembentukannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Maria Farida Indrati Soeparpto³ yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah wajib melibatkan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. Pelibatan masyarakat (partisipasi publik) diperlukan karena adanya perbedaan

¹ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-Undang* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 3.

² Moh Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum : Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, 1993), h. 66.

³ Maria Farida Indrati Soeparpto, "Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan Pasca Amandement UUD 1945," *Majalah Hukum Nasional* (Jakarta, 2005), h. 98.

sumberdaya terkait materi yang akan dibentuk. Pelibatan masyarakat juga diperlukan agar peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Selain itu partisipasi masyarakat dibutuhkan agar hasil akhir dari Peraturan Negeri dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Dengan demikian, antara partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan Peraturan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi.

Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan penyuluhan hukum pada pengabdian masyarakat ini yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021 adalah masyarakat hukum adat Negeri Hutumuri Kecamatan Leitmur Selatan, Kota Ambon secara keseluruhan, yang terdiri dari: perangkat negeri, para sesepuh/ tua-tua adat, kepala-kepala soa, ketua saniri, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat yang diharapkan mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan sebuah Peraturan Negeri.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini sangat penting untuk dipahami oleh Pemerintah Negeri maupun masyarakat Negeri Hutumuri Kecamatan Leitmur Selatan, Kota Ambon terkait dengan keterlibatan mereka dalam proses pembuatan Peraturan Negeri sehingga dapat menjawab berbagai persoalan dan meminimalisir hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang ditangkan dalam bentuk aturan hukum. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu: 1). Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Hutumuri melalui Kepala Pemerintah negeri (Raja) untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran kegiatan dimaksud. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pendidikan (edukasi) dan pemahaman hukum baik kepada staf pemerintah negeri, kepala-kepala soa/marga, tua-tua adat, tokoh masyarakat dan pemuda serta masyarakat hukum adat pada umumnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan suatu Peraturan Negeri; 2). Persiapan materi/bahan presentasi narasumber berupa *power point*; 3). Penyuluhan hukum ini juga melibatkan mahasiswa Magister Hukum Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura secara aktif sebagai panitia (moderator, MC, penerima tamu) maupun juga sebagai peserta kegiatan; 4) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor Pemerintahan Negeri Hutumuri dengan metode diskusi secara panel yang dilanjutkan dengan prosesi tanya-jawab.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Konsep Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) didasari dengan pengetahuan yang baik tentang bentuk/jenis. Materi muatan yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam substansi secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistematis sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Burkhardt Kreams pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) disatu

pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regeling*). Menurut Kerms pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner,⁴ dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Negeri, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara filosofis (*filosofische grondslag*), landasan berlaku secara yuridis (*yuridische grondslag*) dan landasan berlaku secara sosiologis (*sociologische grondslag*). Selain itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya baik secara ekonomis maupun politis.

Landasan secara filosofis yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 iartinya bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan. Landasan yuridis yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat selain itu suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Landasan sosiologis artinya bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Keberlakuan secara ekonomi artinya bahwa agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomi masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat. Landasan politis, artinya diharapkan bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukannya tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat

Kelima unsur tersebut sangat penting untuk diperhatikan untuk berlakunya Peraturan Negeri karena tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya Peraturan Negeri secara efektif dan efisien. Pada kenyatannya produk hukum yang ada saat ini masih terfokus keberlakuannya secara yuridis dan kurang memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis dalam proses pembentukannya adalah bahwa Peraturan Negeri membutuhkan juga partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Negeri dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan atau sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Negeri, karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar Peraturan Negeri dapat berlaku secara efektif, dan sejalan dengan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.2 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Negeri yang Baik

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Negeri dalam pembentukannya harus didasarkan pada

⁴ A Hamid S Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Universitas Indonesia, 1990), h. 317.

beberapa asas. Van der Vlies membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.⁵ Asas-asas formal meliputi:

- 1) Asas tujuan jelas (*Het beginsel van duidelijke doelstellin*)
- 2) Asas lembaga yang tepat (*Het beginsel van het juiste orgaan*)
- 3) Asas perlunya pengaturan (*Het noodzakelijkheid beginsel*)
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*Het beginsel van uitvoorbaarheid*)
- 5) Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas material meliputi asas:

- 1) kejelasan Terminologi dan sistematika (*het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
- 2) Asas kemudahan untuk dikenali (*Het beginsel van den kenbaarheid*).
- 3) Asas Kesamaan hukum (*Het rechts gelijkheids beginsel*).
- 4) Asas kepastian hukum (*Het rechtszekerheids beginsel*).
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het beginsel van de individueelerechtsbedeling*).

Asas-asas tersebut bukan merupakan suatu norma hukum, tetapi merupakan pertimbangan etik yang dituangkan dalam norma hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Peraturan Negeri yakni:

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan;
- 7) keterbukaan.

Peraturan Negeri sebagai salah satu jenis peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, dalam pembentukannya harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*).

3.3 Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Negeri

Indonesia sebagai negara yang demokratis menunjukkan keterlibatan masyarakat yang pada hakikatnya ialah sebagai sarana untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menegakan kedaulatan rakyat dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi

⁵ Van der Vlies, "Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangn," in *Diterjemahkan Oleh Linus Doludjawa Dari Buku Handboek Wetgeving* (Jakarta: Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia, 2005), h. 258.

merupakan hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).⁶

Partisipasi (*participation*) atau “turut berperan serta”, “keikutsertaan”, atau “peran serta” merupakan kondisi di mana semua anggota dalam suatu komunitas terlibat dalam menentukan tindakan atau kebijakan yang akan diambil terkait kepentingan mereka. Partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses di kelompok.⁷ Partisipasi secara umum diartikan sebagai kegiatan seseorang/kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kata partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundangundangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori partisipasi politik⁸, dalam partisipasi publik, pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat, karena di negara-negara demokrasi partisipasi warga negara dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Tanpa adanya partisipasi dan yang diandalkan hanya mobilisasi, niscaya yang namanya demokrasi tak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negara sampai kapan pun, dengan demikian, partisipasi merupakan kondisi yang mesti bahkan wajib ada dalam sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.



Gambar 1

Sambutan Ketua Prog.Magister Hukum Ilmu Hukum Universitas Pattimura (sebelah kiri) dan Sambutan Sekretaris Negeri Pemerintah Negeri Hutumuri (sebelah kanan)

⁶ Moh Fadli et al., *Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Viilage Government)* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), h. 169.

⁷ Henk Adding, *Adding, Sourcebook Human Rights and Good Governance, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights*, 2010, h. 36.

⁸ Hamzah Halim and Kemal Ridino Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teorietis Menuju Artikulasi Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 56.

Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pengambilan keputusan publik yang partisipatif bermanfaat agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan serta keinginan masyarakat luas.⁹ Terkait dengan pengertian partisipasi masyarakat, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *“No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries”*, mengartikan sebagai *activity by private citizens designed to influence government decision-making*.¹⁰ Sejalan dengan itu, Lothar Gundling mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat punya makna penting sebagai upaya *democratizing decision-making*.

Setidaknya ada empat konsep terkait partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan¹¹ yakni:

- 1) Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan;
- 2) Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
- 3) Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (selaku pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan publik;
- 4) Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan membangun pengertian di atas ketidakpercayaan serta kerancuan yang ada di masyarakat.



Gambar 2
Penyampaian Materi oleh Narasumber dan Proses Tanya Jawab

⁹ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2001), h. 138.

¹⁰ Yuliandri, *“Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan”* (Universitas Airlangga, 2021), h. 180.

¹¹ Halim and Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Op. Cit.* h. 108.

Demokrasi hanya dapat dibangun dengan partisipasi, di mana semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berperan serta mendiskusikan/membahas masalah-masalahnya dan mengambil keputusan. Secara yuridis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terakomodir dengan diadopsinya asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan partisipasi sebagai kondisi dimana pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan prinsip keterbukaan, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Negeri

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Negeri, maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut yaitu:

- 1) Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 2) Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Selanjutnya dalam ayat (10) menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Rumusan ini mewajibkan dalam pembentukan perdes adanya konsultasi dengan masyarakat desa.
- 3) Pasal 83 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dalam Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.

3.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Negeri

Dalam negara-negara demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat yang mempunyai dasar ideologi, bahwa rakyat berhak untuk turut serta menentukan jalannya pemerintahan dan berhak pula untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di dalam jabatan-jabatan pemerintahan tersebut pada umumnya tumbuh dengan subur dan malahan dapat dianggap sebagai ciri khas yang harus ada dalam demokrasi. Dalam

kaitannya dengan partisipasi masyarakat ini termasuk juga dalam keterlibatannya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making process*).



Gambar 3
Narasumber, Ketua Prodi S2 Ilmu Hukum dan Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Pattimura

Keterlibatan masyarakat menjadi suatu keharusan yang wajib dipatuhi oleh setiap pemerintah dalam proses penyusunan setiap peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat tersebut dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan merupakan bagian dari hak masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan sistem sosial di dalam masyarakat, yang harus dihormati oleh setiap pembentuk peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pembentuk peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana pada gilirannya pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut akan memberikan landasan yang lebih baik bagi proses lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan disamping akan memastikan implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dari semula dalam proses pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan, yang akhirnya akan menumbuhkan adanya kepercayaan (*trust*), penghargaan (*respect*), dan pengakuan (*recognition*) masyarakat terhadap pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Berikut adalah model-model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang termasuk Peraturan Negeri dibagi dalam tiga tahap yaitu:

- 1) *Pure Representative Democracy*
Artinya warga negara dalam suatu negara demokrasi keterlibatannya dalam pengambilan keputusan publik dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Sistem perwakilan ini pernah dilaksanakan di Indonesia dalam penentuan kebijakan pemerintah.
- 2) *A Basic Model of Public Participation.*

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya melalui pemilihan umum tetapi dalam waktu yang sama juga melakukan interaksi dengan lembaga perwakilan.

3) *A Realism Model of Public Participation*

Partisipasi masyarakat cenderung dilakukan dan didominasi oleh adanya kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi lainnya yang diorganisir.

3.5 Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Negeri

Kewenangan Pemerintah Negeri dalam pembentukan Peraturan Negeri di kota Ambon tertuang dalam Pasal 21 Perda Kota Ambon No 8 Tahun 2017 tentang Negeri yang menyebutkan bahwa Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Negeri tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri. Dengan demikian Peraturan Negeri dimaksud menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan negeri, pelaksanaan pembangunan negeri, pembinaan kemasyarakatan negeri dan pemberdayaan masyarakat negeri. Berikut adalah mekanisme pembentukan Peraturan Negeri di Kota Ambon:

- 1) Peraturan Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri. Peraturan Negeri dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, hukum adat dan adat-istiadat.
- 2) Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- 3) Pengambilan Keputusan untuk menetapkan Peraturan Negeri dilakukan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- 4) Pengesahan Peraturan Negeri dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri. Untuk melaksanakan Peraturan Negeri, Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan/atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
- 5) Rancangan Peraturan Negeri diprakarsai oleh Pemerintah Negeri. Saniri Negeri dapat mengusulkan rancangan Peraturan Negeri kepada Pemerintah Negeri.
- 6) Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Negeri untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Negeri tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.
- 7) Rancangan Peraturan Negeri yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Kepala Pemerintah Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Negeri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 8) Rancangan Peraturan Negeri wajib ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Negeri dari Ketua Saniri Negeri.
- 9) Peraturan Negeri dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Negeri dan berita Negeri oleh Sekretaris Negeri.

- 10) Peraturan Negeri yang telah diundangkan disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- 11) Peraturan Negeri wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri.

Hak masyarakat Negeri dalam pelaksanaan Pemerintah Negeri dikaitkan dengan partisipasinya dalam pembentukan Peraturan Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Negeri serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri;
- 2) memperoleh pelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan dan/atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri;
- 3) memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, anggota Saniri Negeri atau anggota lembaga kemasyarakatan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan/atau hak tradisional, pranata dan hukum adat, serta adat istiadat yang hidup dan berlaku di Negeri.
- 4) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Negeri

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon ini adalah salah satu bentuk kegiatan tridarma pendidikan tinggi khususnya tenaga pendidik yang melibatkan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unpati Ambon yang diharapkan memberikan pemahaman serta menyelesaikan persoalan yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Negeri sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dalam produk hukum berupa Peraturan Negeri mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan serta menampung berbagai aspirasi masyarakat dalam konteks negara demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)

Kegiatan pengabdian masyarakat di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon yang dilaksanakan boleh terlaksana dengan baik karena bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada: Pemerintah Negeri beserta staf, Saniri Negeri, Kepala Soa, Tua-Tua Adat, Masyarakat Hukum Adat Negeri Hutumuri, Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Ketua Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Pattimura.

Referensi

Adding, Henk. *Adding, Sourcebook Human Rights and Good Governance, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights*, 2010.

- Attamimi, A Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Universitas Indonesia, 1990.
- Fadli, Moh, Lutfi, Jazim Hamidi, and Lutfi Mustafa. *Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Viilage Government)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Halim, Hamzah, and Kemal Ridino Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- MD, Moh Mahfud. "Perkembangan Politik Hukum : Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 1993.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Undang-Undang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Soeparapto, Maria Farida Indrati. "Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amendement UUD 1945." *Majalah Hukum Nasional*. Jakarta, 2005.
- Vlies, Van der. "Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan." In *Diterjemahkan Oleh Linus Doludjawa Dari Buku Handboek Wetgeving*. Jakarta: Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia, 2005.
- Yuliandri. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan." Universitas Airlangga, 2021.